



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 14 /2021

TENTANG

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, perlu dilaksanakan seleksi secara terbuka dan kompetitif di kalangan yang berasal dari dalam dan luar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran NEgara Repbulik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

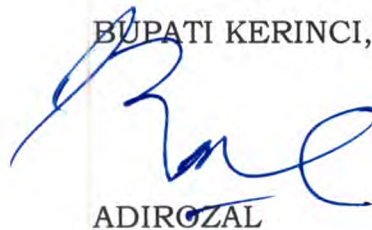
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan pengisian jabatan Dewan Pengawas melalui seleksi terbuka yang kompetitif di kalangan yang berasal dari dalam dan luar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan syarat kompetensi berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan, rekam jejak jabatan, Integritas, dan persyaratan jabatan lainnya.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Rincian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Ketua Panitia Seleksi bertanggung jawab sepenuhnya atas proses dan hasil pelaksanaan seleksi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.283.a/2020 tentang Susunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh tahapan seleksi.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh.
6. Direktur Utama PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. 14 /2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

- I. PENASEHAT : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL PENASEHAT : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. KETUA (MERANGKAP ANGGOTA) : ASRAF, S.Pt, M.Si
(Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI).
- IV. SEKRETARIS : Dr. YANNIZAR, SE,M.Si
(MERANGKAP ANGGOTA) (ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI).
- V. ANGGOTA : 1. SOFWAN
(SEKRETARIS KOMISI II DPRD KABUPATEN
KERINCI).
2. Dr. AHMAD JAMIN, S.Ag, S.IP, M.Ag
(DIREKTUR PASCA SARJANA IAIN KERINCI).
3. ZUFRAN, SH, M.Si
(INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI).
- VI. TENAGA AHLI : Prof. Dr. H. HARYADI, SE, M.MS
(PAKAR EKONOMI UNIVERSITAS JAMBI).
- VII. SEKRETARIAT
1. KETUA : KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI.
2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN
KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI.
3. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI.
2. KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KARIR (BKPSDMD KABUPATEN KERINCI).
3. KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA
(BKPSDMD KABUPATEN KERINCI).
4. KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI.

5. DEKA POPIANDI, S.SOS,
(ANALIS KINERJA BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI).
6. WINARSIH MARZULIA, S.AP
(PENGELOLA KINERJA BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI).
7. MEIN PISCAWANI, S.STP
(PENGELOLA SIMPEG BIDANG PENDATAAN,
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI).
8. FAJRI ALIFZAL, S.Pd
(PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN BIDANG
PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN
PENILAIAN KINERJA BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI).
9. PIPIN TRADIKA, SE
(PENGADMINISTRASI KEGIATAN BIDANG
PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN
PENILAIAN KINERJA BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI).
10. WAHYU REZEKI, A,MD
(PENGADMINISTRASI KEGIATAN BIDANG
PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN
PENILAIAN KINERJA BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI).

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. 14 /2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN
KERINCI

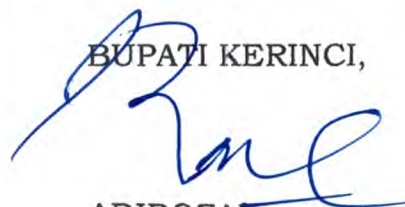
URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

A. Ketua, Sekretaris, dan Anggota, bertugas :

1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi pengisian jabatan Dewan Penggawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
2. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi jabatan Dewan Penggawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
3. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan Dewan Penggawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
4. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang diterapkan;
5. Mengumumkan lowongan pengisian jabatan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
6. Melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui uji kelayakan dan kepatutan;
7. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan seleksi pengisian jabatan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; dan
8. Menyusun serta menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.

- B. Sekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi dalam mempersiapkan urusan teknis administrasi pada tahapan-tahapan proses seleksi yang diselenggarakan pada pengisian jabatan Dewan Penggawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL